

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, menyebabkan berbagai dampak yang dirasa cukup memberatkan semua kalangan, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh para konglomerat, yang pada jaman orde baru dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembangunan dan sangat diandalkan untuk menghasilkan devisa yang besar bagi negara. Dampak lainnya adalah perkembangan perekonomian di negara ini berada dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat juga menjadi terpuruk.

Sistem ekonomi kapitalis, yang merupakan sistem perekonomian yang telah lama berkembang di negara Indonesia tidak bisa menjadi sebuah solusi akan permasalahan bangsa, justru sebaliknya karena sistem seperti ini maka perekonomian bangsa dan negara terpuruk. Hal ini diperparah oleh susunan masyarakat ini yang telah menjadi susunan masyarakat kapitalis. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah.¹

Akibat dari penerapan sistem ekonomi yang kurang tepat tersebut, maka sebagian kecil dari pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat

¹ Arifnai Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung, 1982, hal 1

*banyak. Mereka hidup berlebih-lebihan, sedangkan sebagian besar dari pada masyarakat yang lemah kedudukan secara sosial ekonominya semakin terdesak.*²

Menyadari kondisi ekonomi yang sedemikian parah, pemberdayaan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi perlu dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya untuk menegakkan sistem ekonomi yang berlandaskan kerakyatan, yang mampu memberikan solusi ke arah perbaikan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Alhasil, di Era reformasi ini, pemerintah rupanya tidak ingin mengulangi kesalahan serupa. Kebijakan pembangunan nasional berorientasi pada system ekonomi kerakyatan yaitu berpihak pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Peluang usaha bagi perusahaan kecil, menengah dan koperasi dibuka lebar-lebar oleh pemerintah, bahkan kini mendapat prioritas utama. Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah dilakukan dengan harapan agar mereka memiliki kemandirian usaha dan mampu menambah kesejahteraan melalui usaha unit produksi dengan pendekatan agribisnis.³

Koperasi sebagai sebuah gerakan rakyat yang berlandaskan kesejahteraan masyarakat luas mempunyai suatu keyakinan bahwa organisasi ini dapat menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Latar belakang sejarah perkoperasian membeberken bahwa lembaga koperasi merupakan badan usaha

² Ibid. hal 1

³ Iskandar Hadiyanto, *Eudidaya Pertanian Padi di Pondok Pesantren*, Depag RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002 hal 1.

yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah. Yang spesifik dari koperasi adalah ia menjadi alat bagi kaum lemah dan miskin di negara ini untuk bersatu demi memperkuat kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan usaha-usaha kolektif dengan cara menghilangkan penghisapan / eksploitasi.⁴

Kasus Amerika adalah satu dari sekian kasus yang bisa kita ambil sebagai bahan pertimbangan. Ada beberapa orang Amerika yang sering kita sebut Kapitalis itu dalam satu diskusi di Manila, ditanya prioritas pengembangan antara Koperasi dan PT di sana, dan mereka menjawab koperasi. Mereka mengatakan bahwa mereka muak dengan bentuk perusahaan yang melahirkan Kapitalis baru, yang hingga saat ini hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi kurang pada pemerataan. Pikiran seperti mereka itu banyak mendapat dukungan di Amerika. Tidak heran kalau mereka berkata bahwa dari setiap tiga orang di Amerika saat ini satu diantaranya anggota koperasi yang aktif. Aktif dalam arti punya kartu anggota dan aktif dalam kegiatan-kegiatan koperasi.⁵

Koperasi juga sebagai salah satu unit ekonomi harus dibina dan dikerabangkan agar mampu berperan dalam memperlancar roda perekonomian negara Indonesia. Oleh sebab itu, pembinaan-pembinaan dan pengembangannya sebagai wahana harus mampu menjadi soko-guru perekonomian Indonesia. Karena Pembinaan dan pengembangan koperasi tersurat dalam konstitusi negara kita, maka pembinaannya menjadi amanat

⁴ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992, hal 7.

⁵ Ibid. hal. 21

konstitusional. Artinya setiap warga negara Indonesia yang tahu akan kewajibannya, wajib ikut serta berupaya agar pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dapat terrealisasi dengan baik.⁶

Indonesia juga sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk ajaran Islam, tentunya koperasi yang menjadi tujuan masyarakat dan pemerintah adalah koperasi yang dalam mekanisme operasionalnya sesuai dengan ajaran Islam (system Syariah). Apalagi saat ini di Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya penerapan syariat Islam di berbagai sektor.

Tentang hukum koperasi, sebagian ulama menganggap koperasi (*sy'rah ta'awuniyah*) sebagai *akad mudharabah*, yakni suatu akad perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian.⁷

Dengan bersandarkan pada uraian di atas, maka dalam pengelolaan koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaannya bersifat demokratis dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota secara tanggung bersama. Karenanya koperasi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dibenarkan bahkan dianjurkan.⁸

Seiring dengan kesadaran di atas, kini banyak bermunculan Koperasi-koperasi yang dibentuk oleh lembaga Pondok Pesantren (Kopontren) dengan melibatkan para santrinya. Pondok pesantren sebagai lembaga yang mandiri

⁶ Tim Akap Ujungpaudang, *Mencari Dasar-dasar Koperasi : Azas-azas Koperasi*, Bakordikti Koperasi Indonesia, 1988, hal 9.

⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 124.

⁸ *Ibid*, hal 125

yang telah sangat kuat mengakar di Indonesia serta tersebar di mana-mana, keberadaannya menjadi titik sentral pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga ini juga merupakan tempat yang sangat relevan dalam menyiarkan berbagai hal, baik dari segi agama itu sendiri maupun masalah-masalah sosial lainnya.

Maksud dan tujuan hal ini dilakukan adalah sebagai upaya merealisasikan keinginan bersama untuk menciptakan dan memberdayakan suatu perekonomian yang berlandaskan kerakyatan. Diharapkan kelak upaya pembangunan ekonomi bagi masyarakat kecil dan menengah dapat benar-benar dirasakan secara langsung bersama wadah yang bernama koperasi sebagai wadah ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Berkaitan dengan peran koperasi itu sendiri, mau tidak mau akan dipertanyakan bagaimana peran koperasi secara operasional dalam pemekaran kesempatan berusaha, struktur ekonomi yang dapat mendorong retribusi modal, pemerataan pendapatan dalam masyarakat secara lebih fungsional, dan peran serta masyarakat kalangan lemah, kecil dan menengah secara ekonomis dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui wadah koperasi.

Pondok pesantren Al Falah adalah salah satu pesantren yang selain mengajarkan berbagai bidang ilmu agama juga mengembangkan unit usaha koperasi. Lokasinya yang terletak di Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang Jawa Barat cukup strategis untuk pengembangan usaha koperasi. Di samping itu lokasi Perkantoran koperasi ini sangat mudah untuk dijangkau, karena tepat berada di samping jalur kendaraan umum berbagai

peranan dan kinerja koperasi pondok pesantren Al Falah dan pemerintah setempat untuk terus memberdayakan perekonomian yang berbasis kerakyatan., terutama bagi masyarakat kecil dan menengah secara ekonomi di Desa Cikoneng Kecamatan Gareas Kabupaten Sumedang.

E. Kerangka Berfikir

Koperasi dikenal dengan perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi secara bersama.⁹

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang perkoperasian (UU No 25 Tahun 1992 Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 116) adalah "*badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*"¹⁰

Adapun koperasi pondok pesantren adalah salah satu bentuk pengembangan usaha atau pengembangan unit kerja koperasi yang terjadi dan dilakukan oleh sekelompok orang di bawah lingkungan pondok pesantren, yang mempunyai tekad untuk membangun serta memberdayakan suatu perekonomian yang berlandaskan syariat Islam, terutama para santri di berbagai pondok pesantren, dengan berada di bawah naungan lembaga

⁹ Of Cit,hal 123

¹⁰ Ibid,hal 123

pesantren itu sendiri. Usaha ini juga dilaksanakan sebagai sebuah upaya realisasi dari pada Undang-undang perkoperasian yang termaktub..

Kalau dilihat dari kejelasan status hukumnya, sebagian ulama menganggap bahwa koperasi itu sebagai *akad mudharabah*. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari koperasi ini, diantaranya memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Untuk itu koperasi adalah suatu bentuk usaha yang sah dan tidak ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.¹¹

Landasan hukum yang dijadikan sebagai kerangka berfikir adalah sebagai berikut :

1. Al-Quran

Firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

...Tolong-menolong atau bekerjasamalah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan Taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat durhaka kepada Tuhan... (QS. Al Maidah ayat 3).

Firman Allah Swt :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .

...Tidak ada dosa atas kamu untuk mencari rezeki dari Tuhan-Mu...¹²

(QS Al Baqarah ayat 198)

¹¹ Ibid. hal 124

¹² Yusuf Qardhawi, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu Surabaya, 2000, hal 188

Firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً .

"...Hai orang-orang yang beriman masuklah kedalam Islam dengan menyeluruh (*ka'fah*)..." (QS. Al Baqarah ayat 208).

2. *As-Sunnah*

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى عِبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ
(رواه الطبرانی و الدیلامی) .

"...Sesungguhnya Allah Suka melihat hamba-Nya berusaha dalam mencari yang halal..." (HR. Thabrani dan Dailami)¹³

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . (رواه الطبرانی) .

"...Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap Muslim..." (HR. Thabrani).¹⁴

F. Metode dan Teknik Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun yang disebut deskriptif menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metode Penelitian adalah *metode untuk pencandraan (penjelasan) secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan dikaji*"¹⁵

¹³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Hukum Dagang Islam*, Diponegoro Bandung, 2000, hal 33

¹⁴ Ibid. hal 34

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Offset, Jakarta, 1992, hal 18

b. Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mencari data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Maksud dari pengertian observasi ini adalah “ *metode penyelidikan yang dilakukan dengan jalan menggunakan penginderaan kepada objek dengan cara disengaja atau mengadakan pencatatan-pencatatan* ”¹⁶

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai peran dan kinerja koperasi pondok pesantren Al Falah di Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

2). Interview (wawancara)

Yang dimaksud dengan wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian, dapat dilakukan dengan bebas maupun terpinpin atau terkendali.¹⁷ Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang keadaan dan latar belakang, serta peran dan kinerja koperasi pondok pesantren Al Falah, peran anggota-anggotanya dan juga perhatian yang diberikan pemerintah dan masyarakat setempat. Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam wawancara ini adalah Aparat Desa Cikoneng, pengurus serta karyawan koperasi pondok pesantren Al Falah,

¹⁶ Agus Enjanto, *Psikologi Perkembangan*, Aksara Baru, Surabaya 1992, hal 206

¹⁷ Bejo Siswanto, *Metode dan Teknik Penelitian*, Fakultas Tarbiyah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2004, hal 20

pengurus Pesantren Al Falah Cikoneng, tokoh-tokoh agama, masyarakat Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

3) Pustaka (Library Research)

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hal ini sesuai pendapat S. Nasution dalam bukunya *Metodologi Research* yang menyatakan bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi buku yang bisa dijadikan rujukan, majalah, pamphlet, bahan dokumenter lainnya¹⁸.

C. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah pengolahan data-data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis dan deskriptif. Analisis dan deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini disebut analisis isi (content analysis).

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu terdiri dari:

Bab Pertama, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Teoritis Tentang Koperasi dan Pondok Pesantren, Yang meliputi pengertian dan dasar hukum, azas, fungsi dan peran.

¹⁸ Nasution S, *Metode Research*, Jemmas, Bandung, hal 187.

koperasi serta pesantren yang meliputi : Pengertian dan sejarah pesantren, karakteristik, tujuan dan fungsi pesantren, pesantren dan pemerintah, sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren serta potensi dan pengembangan pesantren.

Bab Ketiga, Gambaran Utaum Mengenai Koperasi Pondok Pesantren Al Falah Di Desa Cikoneng Kecamatan Gancas Kabupaten Sumedang, meliputi lokasi penelitian : letak geografis, luas wilayah, keadaan penduduk dan sosial ekonomi, kehidupan keagamaan. Serta pondok pesantren Al Falah meliputi : sejarah singkat lahirnya pesantren Al Falah, relasional pesantren Al Falah dengan pemerintah setempat, sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren Al Falah, potensi dan perkembangan pesantren Al Falah, pengembangan koperasi di pesantren Al Falah.

Bab Keempat, Peran dan aplikasi koperasi Pondok Pesantren Al Falah dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil dan menengah meliputi : Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di Desa Cikoneng, Wilayah kerja koperasi, anggota binaan, upaya pembinaan dan pengembangan kopontren terhadap pengusaha kecil dan menengah, perkembangan anggota binaan, serta struktur organisasi dan kelembagaan kopontren Al Falah dan komoditas ekonomi yang dikembangkan.

Bab Kelima, Merupakan bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.